

HADIS-HADIS “DISKRIMINASI PEREMPUAN” DALAM KITAB SHAH H BUKH RI (Studi Terhadap Kualitas Sanad dan Fiqh al-Hadis)

Erman

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau
Email: erman_gani@yahoo.com

Abstract

Tulisan ini membahas mengenai hadis-hadis 'diskriminasi perempuan' dalam kitab Shahih Bukhari yang menurut sebahagian kalangan dianggap membeci dan memberikan ketidakadilan terhadap perempuan, serta bertentangan dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam al Qur'an. Dari hasil pembahasan disimpulkan bahwa ternyata hadis tersebut tidak bertentangan dengan nash al Qur'an bahkan menjadi *bayan* terhadap al Qur'an. Pemahaman terhadap hadis-hadis tersebut tidak akan diskriminatif bila dipahami secara utuh dan komperhensif.

Keywords: Hadis, Perempuan, Diskriminasi.

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan dasar pertama dan yang terutama dalam sistem hukum Islam, sedangkan hadis menjadi dasar kedua¹. Ini berarti untuk mengetahui ajaran Islam yang benar, di samping diperlukan petunjuk al-Qur'an, juga diperlukan petunjuk hadis, yaitu segala sesuatu yang diambil dari Rasulullah baik ucapan, perbuatan dan ketetapan.²

¹Muhammad Hasyim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence (The Islamic text Society)*, Terj. Noorhaidi, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 17.

²Subhi al-Salih, *Ulum al-Hadits wa Musthalabuhu*, (Beirut: Dâr al-Ilm, 1997), hlm. 3. Terjadi perbedaan pendapat antara ulama hadis dan ulama *ushul al-fiqh* tentang definisi hadis. Ulama hadis menyebutkan bahwa hadis adalah segala sesuatu yang diambil dari Nabi Muhammad Saw baik perkataan, perbuatan, *taqrîr*, sifat-sifat

Sebagai sumber kedua, hadis memiliki fungsi yang sangat urgen dalam sistem sumber ajaran Islam, terutama dalam memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap al-Qur'an, sebab tanpa hadis petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam al-Qur'an tidak bisa diserap dan dipahami secara komperhensif. Di antara fungsi hadis terhadap al-Qur'an adalah sebagai penjelas dan penerang, merinci hal-hal yang disebutkan secara *mujmal* dalam al-Qur'an, memberikan *taqyîd* (pembatasan) ayat yang *mutblâk*, men-*takhsîs* (menentukan arti khusus) ayat-ayat yang masih umum, menjelaskan ayat-ayat yang sulit dan menguraikan ayat-ayat atau hal-hal yang dikemukakan secara ringkas.³

Berkaitan dengan kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam dan sebagai penguat beberapa hal dalam al-Qur'an, tercatat perbedaan yang cukup prinsipil antara al-Qur'an dan hadis, yakni al-Qur'an bersifat *qathî al-wurûd* yang berarti bahwa al-Qur'an diyakini sepenuhnya sebagai wahyu yang datangnya dari Allah. Sementara hadis bersifat *zhannî al-wurûd*, artinya betapapun *shahîb*-nya nilai suatu hadis kepastiannya sebagai suatu yang datang dari Nabi Saw, tidak sampai kepada taraf 'diyakini', melainkan hanya sampai pada taraf 'diduga kuat' berasal dari Nabi Saw. Perbedaan lainnya adalah terletak pada cara periwayatannya, al-Qur'an diriwayatkan melalui periwatan *mutawatir*, baik secara lisan (*hifz* atau hafalan) maupun tulisan (*kitâbah*), sedangkan hadis hanya sebagian kecil yang diriwayatkan secara *mutawatir*.⁴

fisik dan non fisik, baik sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Sedangkan kalangan ulama *ushul al-fiqh* memahami bahwa hadis adalah segala yang diambil dari Nabi Saw, baik perkataan, perbuatan, dan *taqrîr*-nya yang hanya berkaitan dengan persoalan-persoalan hukum. Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw. yang tidak ada kaitannya dengan hukum atau tidak mengandung misi kerasulan, seperti tata cara berpakaian, tidur, makan minum, cara berjalan dan lain sebagainya, tidak termasuk hadis, untuk lebih jelas baca: Muhammad 'Ajaj al-Khâtib, *Ushul al-Hadits*, (Berut: Dâr al Fikr, 1975) hlm. 18.

³Muhammad Abû Syuhbah, *Fi Ribab al-Sunnah al-Kutub al-Shibab al-Sittah*, Terj. Maulana Hasanuddin, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1991), hlm 4

⁴Jalaluddin al-Suyuti, Terj. *Argumentasi al-Sunnah Kontras atas Penyimpangan Sumber Hukum Orisinil*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1997), hlm. 305.

Saw. Bersabda : “Sumber kesialan itu ada tiga yakni, kuda, perempuan dan rumah”. (HR. Bukhari)¹¹

Demikian juga hadis tentang batalnya shalat jika dilewati oleh anjing, himar dan perempuan, sebagai berikut :

اسماعيل خليل مسهر
يعنى - صبيح - أنه
مايقطعها : يقطعها ()

Artinya: Menceritakan kepada kami oleh Isma’îl bin Khalîl, menceritakan kepada kami oleh Alî bin Mushîr dari al-A’masy dari Muslim (Ibn Shabîh) dari Masrûq dari Âsiyah sesungguhnya diceritakan kepadanya tentang sesuatu yang membatalkan shalat, maka berkata mereka : “Salat batal jika dilewati anjing, himar dan perempuan “. (HR. Bukhari).¹²

Hadis-hadis di atas merupakan hadis yang masih diperselisihkan dan dipertanyakan kerana sangat menghina dan melecehkan kedudukan wanita atau disebut dengan istilah misoginis.¹³ Hadis pertama secara jelas menyamakan perempuan dengan kuda dalam konteks sebagai sumber sebuah kesialan, sedangkan hadis kedua menyamakan perempuan dengan himar dan anjing dalam konteks batalnya shalat. Kedua hadis tersebut memberi kesan bahwa wanita disamakan kedudukannya dengan binatang.

Hadis-hadis yang dipaparkan tersebut di atas, menurut sebagian pemerhati Islam, dianggap hadis yang bermuatan misoginis yang terdapat dalam kitab *Sahîh Bukhârî*. Karena hadis-hadis itu mengandung penghinaan dan pelecehan terhadap wanita, maka hadis tersebut mendapat kritikan dari sebagian pemerhati Islam, di antaranya salah seorang aktifis perempuan, yakni Fatima Mernisi, seorang tokoh

¹¹Al-Bukhari, *Shahîh Bukhârî*, jilid III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992), hlm. 294

¹²*Ibid*, hlm. 363

¹³Misoginis adalah istilah untuk suatu sikap yang menunjukkan kebencian dan penghinaan terhadap wanita. Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm. 587.

aktifis wanita asal Maroko dan Rifa’at Hasan.¹⁴ Menurut mereka, hadis tersebut sangat menghina kedudukan wanita, karenanya harus ditela’ah kebenaran dan pemahamannya.

Sedangkan hadis lain yang senada dengan hadis-hadis di atas dan sangat diskriminatif terhadap perempuan adalah hadis tentang “seorang perempuan akan dikutuk malaikat sampai pagi jika ia enggan memenuhi ajakan suaminya di tempat tidur”. Hadis ini sangat mendiskriminasikan wanita, karena wanita dikutuk malaikat sampai pagi jika enggan mengikuti kemauan suaminya di tempat tidur. Sedangkan di sisi lain bagi suami, tidak ada sangsi apapun.

Demikian juga halnya mengenai hadis yang menyatakan bahwa “suatu kaum tidak akan pernah bahagia jika dipimpin seorang perempuan”. Banyak lagi hadis-hadis lain yang terdapat dalam kitab *Sahîh Bukhârî* yang bermuatan diskriminasi bahkan penghinaan dan kebencian terhadap wanita.

Keberadaan hadis-hadis tersebut secara eksplisit menempatkan kedudukan wanita di bawah kedudukan laki-laki, bahkan menyamakannya dengan binatang. Padahal Allah SWT. sendiri menyebutkan dalam beberapa ayatnya, bahwa kedudukan wanita sama dengan laki-laki. Dalam beberapa ayat Allah berfirman mengenai kesetaraan kedudukan wanita dengan laki-laki. Mereka sama-sama memiliki peluang yang seimbang dalam memperoleh kebaikan di sisi Allah SWT, antara lain seperti yang disebutkan beberapa ayat berikut ini :

¹⁴Fatimah mernisi lahir di kota Fes, ibu kota Maghribi, yang sekarang dikenal dengan sebutan maroko. Ia dilahirkan pada tahun 1940 M. Tamat dari sekolah al-Qur’an, Mernissi melanjutkan ke sekolah menengah. Di sini disamping belajar al-Qur’an, juga ditambah dengan pelajaran agama lainnya, seperti sejarah, hadis dan lainnya. Setelah itu ia mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah nasional yang dikelola oleh tokoh-tokoh nasionalis yang menentang kolonialisme Perancis. Pendidikan tinggi ditekuni Mernissi di Universitas Muhammad V Rabath. Kemudian melanjutkan ke Universitas Sorbone Paris dan Universitas Braindein. Fatimah Mernissi *Beyond The Veil Male Female Dynamics in Modern Muslim Society*, (Camberidge: Indiana University Press, 1987).

1. Surat al-Hujurat[49]; ayat 13: Artinya: Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.¹⁵
2. Surat an-Nisa[4]; ayat 124: Artinya: Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.¹⁶
3. Surat al-Taubah[9]; ayat 71: Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.¹⁷

Ketiga ayat di atas secara eksplisit menempatkan posisi wanita sama kedudukannya dengan laki-laki. Dan kemuliaan manusia tidak berada pada perbedaan gender, tapi pada kualitas taqwa yang mampu diperoleh. Pada tataran ini, ayat al-Qur'an sangat adil menempatkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, apalagi sampai mendeskreditkan mereka dengan menyebutkan sebagai sumber kesialan, fitnah dan segala macamnya.

Kitab Sahih Bukhari

Nama lengkap pengarang Kitab Sahih Bukhari adalah Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Ja-fy al-Bukhari, atau dikenal dengan Imam Bukhari. Ia lahir pada hari Jum'at tanggal 13 Ayawal pada tahun 194 H di kota Bukhara dan wafat pada tahun 256 H (31 Agustus 870 M) dalam usia 62 tahun kurang 13 hari.

Karya-karya Imam Bukhari sangat banyak. Di antaranya yang paling masyhur adalah *Al-Jami (Sahih Bukhari)*, *Al-Adab al-Mufrad*, *al-*

Tarikh al-Saghir, Al-Tarikh al-Ansat, al-Tarikh al-Kabir, al-Tafsir al-Kabir, Al-Musnad al-Kabir, Kitab al-Ilal, Raf'ul Yadain fi al-Salah, Birri al-Walidain, Kitab Asyiribah, Al-Qur'an Khalf al-Imam, Kitab al-Du'afa, Asami al-Sahabah, dan Kitab al-Kuna.

Di antara kitab-kitab tersebut, sebagian sudah dicetak, sebagian lain masih berupa tulisan tangan, dan ada juga yang diketahui melalui pemberitaan sebagian Imam yang menyetirnya. Tetapi yang paling terkenal dan masih beredar cukup luas hingga sekarang adalah kita *Al-Jami al-Sahih (Sahih Bukhari)*. Kitab ini menjadi objek penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini.

Kitab *Sahih Bukhari* banyak mendapatkan perhatian dari para ulama hadis. Belum ada sebuah kitab hadis pun yang mendapat perhatian besar dari para ulama seperti yang diperoleh kitab *Sahih Bukhari*. Para ulama banyak memberikan perhatian terhadap kitab tersebut. Mereka mengarang buku syarah atau penjelasan bagi semua hadis yang dimuat di dalamnya, mengistinbatkan berbagai hukum, meneliti para perawinya, membahas catatan-catatan penting yang ada di dalamnya serta menjelaskan hadis-hadis yang pelik maknanya, juga menerangkan kedudukan setiap kata dan seterusnya.

Menurut pengarang *Kasfuẓ Zunum*, kitab-kitab syarah *Sahih Bukhari* banyak jumlahnya, tidak kurang dari delapan puluh dua macam.¹⁸ Di antara kitab-kitab syarah yang paling terkenal adalah :

1. Kitab syarah yang ditulis oleh Syamsuddin Muhammad bin Yusuf bin Ali al-Karmani (wafat 786 H). Syarah tersebut bernama *Al-Kawakibud Darari fi Syarh Sahih Bukhari*. Dalam kitab ini al-Karmani banyak menguraikan lafaz-lafaz dari segi bahasa dan menjelaskan kedudukannya (*I'rab*) yang masih samar. Juga meneliti riwayat-riwayat, nama-nama dan julukan para perawi dan membedakan mereka (bila terdapat

¹⁸Bahkan menurut Mustafa Azami, syarah kitab *Sahih Bukhari* beratus-ratus jumlahnya, namun kitab-kitab syarah yang terbaik menurut beliau adalah: *Fath al-Barri* karangan Ibn Hajar al-Asqalani (w 923 H) *Umdah al-Qari* oleh al-Aini (w 855 H) *Israd al-Sari, oleh Qastalami* (w 923 H) Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadis Methodology and Literature*, Terj. A. Yamin, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992) hlm. 145-146

¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Indonesia: Depag Ri, 1971), hlm. 874.

¹⁶*Ibid*, hlm, 142

¹⁷*Ibid*, hlm. 291

- persamaan), serta mengkompromikan antara hadis-hadis yang nampak bertentangan.
2. *Fath al-Barri bi Syarhi Bukhari* karya al-Imam al-Hafiz Abi al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Hajar al-Asqalani al-Misri. Ia dilahirkan pada 773 H dan wafat pada tahun 852 H.¹⁹ kitab yang terdiri dari belasan jilid ini banyak memaparkan masalah-masalah bahasa dan *I'rab* dan masalah-masalah baru yang penting yang tidak ditemukan pada kitab lain. Di samping itu dikemukakan pula masalah yang masih diperdebatkan di antara para ulama, baik menyangkut fiqh maupun ilmu kalam, dengan cara yang baik, sederhana dan proporsional. Di samping itu, al-Asqalani menghimpun *tariqah* (riwayat sanad) hadis dan meneliti setiap hadis yang menyangkut subjek masalah, serta menerangkan tingkatan keshahihan atau kedhaifaannya. Pada jilid pertama kitab *Fath al-Barri*, Asqalani memaparkan secara umum tentang keberadaan kitab yang ditulisnya, serta menjelaskan beberapa hal yang penting, di antaranya mengenai tema-tema kitab dan motivasi Imam Bukhari menyusun kitab *Sahih Bukhari*.²⁰
 3. Kitab syarah susunan Badruddin Mahmud bin Ahmad al-Aini al-Hanafi, lahir pada tahun 762 H, dan wafat pada 855 H. ia mengarang sebuah kitab syarah *Sahih Bukhari*. Dengan judul *Umdah al-Qari*. Kitab ini merupakan sebuah kitab *syarah* yang sederhana. Di dalamnya banyak memuat biografi para rawi, menjelaskan nasab-nasab serta membahas bahasa *I'rab*, *ma'ani* dan *bayan*. Di samping itu dalam kitab tersebut banyak dikemukakan *istinbat* fiqh dan masalah sastra yang digali dari

¹⁹Menurut para pakar hadīts, kitab syarah ini merupakan kitab syarah *Sahih Bukhari* yang paling baik, paling lengkap dan sempurna uraiannya. Penulisan kitab ini memakan waktu seperempat abad lamanya. Dimulai pada 817 H, dan selesai pada 842 H. maka tidak mengherankan jika kitab ini mencapai puncak tertinggi dalam keindahan dan ketelitian serta kesempurnaannya. Selain itu, penulisan kitab ini dilakukan penyusunannya dengan penuh keikhlasan. Muhammad Abu Syuhbah, *Fi Ribal...* hlm. 60

²⁰Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Barri*, (Beirut: al-Ilmiyah, 2000), hlm. 3-25

- berbagai hadis. Penyajian kitab ini mempergunakan metode tanya jawab, suatu metode yang sangat baik dan berguna. Di antara keistimewaan kitab ini adalah bahwa al-Aini ketika membuat syarah atau menguraikan hadis-hadis yang berulang tidak beranjak kepada persoalan lain. Ia sebutkan dengan lengkap hadis yang sedang diuraikan itu, betapapun panjangnya. Penulisan kitab ini dimulai pada tahun 821 H dan selesai pada 874 H.²¹
4. Kitab syarah karya Syinabuddin Ahmad bin Muhamad al-Khatib terkenal dengan sebutan al-Qastallani. Tidak diketahui secara pasti tahun kelahirannya, namun ia wafat pada tahun 922 H. kitab yang diberi nama *Iryad al-Sari ila Sahih al-Bukhari* ini dianggap lebih ringkas kitab sebelumnya.²² Di antara kitab *syarah Sahih Bukhari* yang ada, penulis melihat bahwa kitab *syarah Fath al-Barri*, karya al-Asqalani menempati urutan teratas dari aspek kesempurnaan dan lebih komperhensif dari kitab-kitab syarah lainnya. Di samping itu, selain berbagai kitab syarah di atas, terdapat lagi beberapa buah kitab yang merupakan *ikhtisar* atau ringkasan dari kitab *Sahih Bukhari*. Di antara kitab-kitab *ikhtisar* tersebut adalah :
 1. Kitab *Mukhtasar* yang disusun oleh seorang sufi yang bernama Syeikh Muhammad Abdullah bin Sa'ad bin Abu Jamrah al-Andalusi. Tidak diketahui tahun lahirnya, namun ia wafat pada tahun 695 H. kitab ini memuat 300 hadis. Kemudian, *ikhtisar* ini diberinya pula penjelasan atau syarah yang bernama *Bahjatun Nufus wa Gayatuba bi Ma'rifai nia laha wa ma alaiha*. Uraian dalam kitab ini banyak ditekankan pada segi makna dan sedikit sekali

²¹ Muhammad Abu Syuhbah, *Fi Ribal...*, hlm. 61-32

²² Menurut pakar, penulis kitab ini tidak segan-segan untuk mengulang-ulang penjelasan jika diperlukan keterangan lebih mendalam, juga ia tidak bosan mencatat persoalan yang sudah jelas bagi ulama bidang ini. Hal ini dilakukan untuk memberikan manfaat merata bagi kalangan tertentu dan kalangan awam. Selain itu, ternyata Qastallani telah menulis sebuah pengantar tentang kedudukan hadis Nabi dalam agama dan perhatian besar yang diberikan umat Islam terhadapnya, baik berupa penghafalan, penghimpunan maupun pembukuannya. *ibid*

membahas lafaz, juga pada akhlak dan nasehat lebih banyak dari pada segi hukum. Keberadaan kitab ini sangat inheren dengan keberadaan pengarangnya yang menekuni bidang sufi.

2. Kitab *Mukhtasar* karya Syaikh Imam Zainuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdul Latif al-Syirji al-Zubaidi. Tidak diketahui tahun lahirnya namun ia wafat pada tahun 893 H. metode penyusunan kitab ini tidak mencantumkan hadis-hadis yang disebutkan berulang-ulang dalam *Sahih Bukhari*, mengelompokkan hadis-hadis senada yang asalnya tersebar dalam berbagai bab, dan tidak menyebutkan sanad secara lengkap, cukup menyebut sanad pada tingkat sahabat saja. Penuisan *mukhtasar* ini selesai pada bulan Sya'ban 889 H.²³

Kitab *Sahih Bukhari* memiliki keistimewaan bila dibandingkan dengan kitab hadis lainnya. Menurut Imam Nawawi, kitab *Sahih Bukhari* menempati posisi kedua setelah Al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam, sedangkan kitab *Sahih Muslim* menempati posisi ke tiga.²⁴

Karena itu, terdapat beberapa keistimewaan kitab *Sahih Bukhari* bila dibandingkan dengan kitab hadis lainnya, yakni:

1. Kitab *Sahih Bukhari*, seperti juga halnya *Sahih Muslim*. Merupakan kitab hadis yang memiliki metode penulisan yang mengumpulkan semua permasalahan yang meliputi masalah 'aqaid, ibadah, mu'malah, sejarah, biografi, perbudakan, fitnah-fitnah, dan berita-berita mengenai hari kiamat.²⁵ Karena itu kitab tersebut diberi nama *al-Jami* yang artinya mengumpulkan berbagai persoalan, sehingga kitab ini lebih komprehensif sebagai referensi tentang berbagai persoalan agama. Tapi kitab

²³ Kitab *Mukhtasar karya* al-Zubaidi ini diberi penjelasan (*syarah*) oleh Abdullah al-Syarqawi al-Azhari. Dalam membuat syarah ini, al-Azhari banyak berpegang pada pendapat-pendapat para ulama pendahulunya, terutama pendapat penulis *Fath al-Barri*. *Ibid*

²⁴ Jalaluddin al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi*, (Madinah: Maktabah al-Ilmiyah, 1978), hlm. 88

²⁵ Mahmud Thahhan, *Taisir Mustalah al-Hadits*, alih bahasa: Zainul Muttaqin, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997) hlm.198

lain, seperti kitab *al-Masanid*²⁶ atau kitab *al-Sunan*,²⁷ tidak menyusun bab-babnya selengkap kitab *al-Jami*.

2. Dalam Menetapkan kualitas hadis, Imam Bukhari lebih selektif bila dibandingkan dengan lainnya. Bukhari tidak merasa cukup hanya dengan *mu'asarah* (sejaman) saja, antara perawi dengan gurunya, tapi mengharuskan adanya *liqa* (pertemuan) antara keduanya, meski hanya sekali. Dari sini ulama berpendapat, bahwa Imam Bukhari memiliki dua syarat dalam menentukan kriteria hadis shahih, yaitu syarat *mu'asarah* dan syarat *liqa* (bertemu dengan murid dengan guru), sementara Imam Muslim hanya menggunakan satu syarat, yakni *mu'asarah* saja.²⁸
3. Menurut Mustafa Yaqub, rawi-rawi yang hadisnya ditulis oleh Imam Bukhari saja (tanpa bersamaan dengan, Imam Muslim) berjumlah kurang lebih 435 orang. Di antara jumlah ini yang mendapat kritikan 80 orang. Sedangkan rawi-rawi yang hadisnya ditulis oleh Imam Muslim saja (tanpa bersamaan dengan Imam Bukhari) berjumlah 620 orang. Dari jumlah ini yang mendapat kritikan 160 orang. Logikanya, kitab yang sedikit mendapatkan kritikan lebih baik dari pada yang mendapat banyak kritikan, meskipun dengan catatan bahwa

²⁶ Kitab hadis *al-Masanid* adalah kitab hadits yang mengumpulkan segala yang diriwayatkan oleh sahabat dalam batas-batas tertentu tanpa memperhatikan tema yang berkenaan dengan hadits, seperti *musnad* Imam Ahmad bin Hanbal. *Ibid*

²⁷ Kitab *al-Sunan* adalah kitab yang disusun berdasarkan bab-bab fiqh agar dapat dijadikan sebagai sumber pokok para fuqaha dalam menggali hukum-hukum Islam. Berbeda dengan kitab *javami* karena tidak ditemukan di dalamnya hadits yang berhubungan dengan *aqidah* dan sejarah serta biografi masalah lainnya, bahkan ia terbatas pada bab-bab fiqh dan hadits - hadits hukum saja, seperti kitab *Sunan Abu Dawud*. *Ibid*. baca juga penjelasan tentang definisi fiqh menurut kalangan fuqaha : Muhammad Ali al-Sayis, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh: Hasil Refleksi Ijtihad*, Alih bahasa: M. Ali Hasan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) hlm 1.

²⁸ Ajaj al-Khatib, *Usbul al-Hadits...* hlm. 313.

adanya kritikan itu tidak mengurangi nilai otentisitas kitab Bukhari.²⁹

4. Hadis-hadis yang ditulis oleh Imam Bukhari dari 80 orang yang dikritik itu jumlahnya tidak banyak. Di antara mereka tidak ada yang mempunyai naskah kitab hadis yang cukup besar – yang semua atau sebagian besar hadisnya ditulis oleh Imam Bukhari – kecuali hanya Ikrimah saja yang menerima hadis dari Ibn Abbas. Sedangkan hadis yang ditulis oleh Imam Muslim yang mendapat kritikan di atas banyak sekali. Dengan demikian, kitab *Sahih Muslim* lebih rendah nilainya dibanding kitab *Sahih Bukhari*.³⁰
5. 80 orang yang dikritik dalam *Sahih Bukhari* itu kebanyakan adalah guru Imam Bukhari sendiri dimana beliau bertemu, mendampingi dan mengetahui dengan teliti nilai hadis-hadis mereka, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sedangkan 160 orang yang dikritik dalam *Sahih Muslim* itu kebanyakan adalah *Tabi'in* dan *Tabi' Tabi'in* yang tidak pernah bertemu dengan Imam Muslim, juga tidak mengetahui keadaan mereka secara lengkap. Ketidaktahuan Imam Muslim terhadap mereka secara langsung menjadikan kitab *Sahih Bukhari* berada di atas kitab *Sahih Muslim*.³¹
6. Hadis-hadis yang berasal dari generasi kedua (*thabaqah saniyah*) diseleksi dulu oleh Imam Bukhari. Sedangkan hadis-hadis yang berasal dari generasi kedua ditulis apa adanya (sesuai dengan aslinya) oleh Imam Muslim. Tentu saja hadis yang diseleksi

lebih dahulu lebih tinggi nilainya dari pada hadis yang tidak diseleksi.³²

Kitab *Sahih Bukhari* terdiri dari sembilan puluh tujuh kitab dan tiga ribu empat ratus lima puluh bab. Adapun jumlah hadis dalam kitab *Sahih Bukhari* 9.082 hadis dengan pengulangan yang ada di dalamnya.³³ Ibn hajar al-Asqalani menyebutkan, bahwa semua hadis *Sahih mawsul* yang ada dalam kitab *Sahih Bukhari*, tanpa hadis yang disebutkan berulang-ulang sebanyak 2.692 buah hadis. Sedangkan matan hadis yang *muallaq* namun *marfu* yakni hadis sahih yang tidak diwasalkan (tidak disebutkan sanadnya secara sambung menyambung) pada tempat lain sebanyak 159 hadis. Semua hadis *Sahih Bukhari* termasuk hadis yang disebutkan berulang-ulang sebanyak 7.397 buah, yang *mu'allaq* sejumlah 1.341 hadis, yang *muttabi* 344 hadis. Jadi berdasarkan perhitungan ini dan termasuk yang di ulang-ulang, jumlah seluruhnya sebanyak 9.082 buah hadis. Jumlah ini di luar hadis yang *mauquf* kepada sahabat dan (perkataan) yang diriwayatkan dari *tabi'in* dan ulama-ulama sesudahnya.³⁴

Imam Bukhari memulai kitabnya dengan bab *Bad'u al-Wahyi* (permulaan turunnya wahyu) dan diakhiri dengan bab *al-Ta'ubid*. Ia berbeda dengan Imam Muslim dalam menyusun sistematika babnya. Kalau Imam Muslim tidak mengelompokkan hadis berdasarkan topik-topik masalah, tapi berdasarkan *matan* dengan berbagai *sanad*,³⁵ sedangkan Imam Bukhari menyusun bab-bab dalam kitabnya berdasarkan tema atau topik hadis, layaknya sebuah kitab fiqh.

Terdapat sembilan puluh tujuh bab permasalahan dalam kitab *Sahih Bukhari* yang mencakup berbagai tema pokok, mulai dari masalah hukum, aqid, sosial, akhlak, tafsir al-Qur'an dan lain sebagainya.

²⁹ Ali Mustafa Yaqub, *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu hadīts*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 13.

³⁰ *Ibid*, hlm. 14

³¹ Di samping itu, dari aspek banyaknya kritikan. Kitab *Sahih Bukhari* lebih sedikit mendapatkan kritikan, yakni 80 hadis. Sedangkan kitab *Sahih Muslim* lebih banyak mendapatkan kritikan yakni 130 hadis. Tentu saja bisa dipahami, bahwa kitab yang lebih sedikit mendapatkan kritikan lebih baik dari kitab yang mendapatkan banyak kritikan. *Ibid*.

³² *Ibid*

³³ Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadīts...*, hlm. 313

³⁴ Muhammad Abu Syuhbah, *Fi Rihal...* hlm. 58-59

³⁵ Ilyas Husti. *Pemahaman hadīts Secara Kontekstual Suatu Tela'ah terhadap Asbab al-Wurud dalam kitab Shahih Muslim*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2000) hlm. 25

Dalam sistematika tersebut bisa dilihat, bahwa ada beberapa bab yang memuat banyak hadis, seperti bab *al-Jihad wa al-Sirr* yang memuat 199 hadis, ada juga bab yang hanya berisi satu hadis, yakni bab *Salah al-Tarawih*; ada juga bab yang hanya berisi ayat al-Qur'an tanpa sebuah hadis pun, bahkan ada bab yang kosong tanpa ada isi, yakni bab *Tafsir al-Qur'an*.³⁶

Hadis 'Diskriminasi Perempuan' dalam Kitab *Shahih Bukhâri*

Tema-tema yang membicarakan tentang perempuan dalam kitab *Shahih Bukhâri* yang dikategorikan ke dalam hadis-hadis 'diskriminasi perempuan' terdapat pada bab-bab sebagai berikut:

1. راعية بيت زوجها , terdapat dalam jilid V halaman 481.
2. ... : , terdapat dalam jilid V halaman 481.
3. زوجها , terdapat dalam jilid V halaman 479.
4. مهاجرة فراشها , terdapat dalam jilid V halaman 479.
5. بيت زوجها لاذنه , terdapat dalam jilid V halaman 479-480.
6. عليه قيصر , terdapat pada kitan *al magazi* hadis nomor 4425 dan bab ke-18 pada kitab *al fitan* hadis nomor 7099.
7. عليه : , terdapat pada kitab *al nikâh* jilid III halaman 473
8. , terdapat dalam kitab *al nikâh* jilid III, halaman 473.
9. , terdapat dalam kitab *al nikâh* jilid III, halaman 336.

³⁶ Menurut Abu Syuhbah, bab *Tafsir al-Qur'an* dalam *Shahih Bukhâri* tidak memuat hadis kecuali hanya judulnya saja, karena Imam Bukhari tidak mendapatkan hadis yang memenuhi syarat yang ditetapkan. Sebab itu dibiarkan kosong dengan harapan suatu saat ditemukan hadis yang sesuai dan memenuhi syarat. Abu Syuhbah, *op. cit. blm. 53*

10. الطيرة , terdapat dalam kitab *al tib*, halaman 34 dan 40.
11. مايدكز , terdapat pada kitab *al jihad wa al sair*, jilid III halaman 294.

Secara khusus, hadis-hadis yang mengarah terhadap "diskriminasi perempuan" terdapat 19 buah hadis. Namun karena keterbatasan waktu penulisan, maka penulis hanya membahas satu buah hadis yang akan ditela'ah kualitas sanad dan *fiqh al hadîts*-nya, yaitu hadis tentang penolakan isteri berhubungan seks dengan suami, yang terdapat pada pada bab *izâ bâtat al mar'ah muhâjirah firasy zaujiba*, hadis nomor 5194.

1. Matan Hadis

شعبه سليمان عليه
هريرة امرأته :
عنه فراشه لعنته

Artinya: Muhammad Ibn Bassyar telah membicarakan kepada kami, Ibn Abi ada' membicarakan kepada kami dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abi Hazam dari Abu Hurairah ra. Dari Nabi Saw. Bersabda: Apabila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, maka sang istri enggan untuk mendatangi ajakan suami maka malaikat akan melaknat sang istri hingga fajar.³⁷

Analisa Sanad

Imam Bukhari mencantumkan hadis tentang melaknat perempuan yang menolak berhubungan sex dengan suaminya dengan diulang tiga kali, serta dengan jalur sanad yang berbeda. Sanad pertama, Bukhari menerimanya dari Musaddah, dari Awanah, dari A'masyi, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah. Sanad kedua, Bukhari menerima dari Muhammad Ibn Ar'arah, dari Syu'bah, dari Qatadah dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw. Sanad ketiga, Bukhari

³⁷Bukhari, *Kitâb al Nikâh bâb Izâ Bâtat al Mar'ah al Muhâjirah Firâsy Zaujibi*, hadis nomor 5194, *op.cit.*, jilid V, halaman 479-480.

Erman, Hadis-hadis Diskriminasi Perempuan dalam Shahih Bukhari...

menerima dari Muhammad Ibn Basysyar, dari Ibn Abi Adi dari Syu'bah, dari Sulaiman al-A'masyi dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dan Nabi Saw.³⁸

Hadis tentang pelaknatan terhadap wanita yang menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan sex berasal dari sahabat Abu Hurairah, yang merupakan satu-satunya sahabat yang meriwayatkan hadis itu dari Nabi Saw. Keadaan perawi dalam jalur sanad hadis yang penulis teliti tersebut semuanya *tsiqah* dan dapat dijadikan hujjah. Oleh sebab itu, hadis ini dari tingkat sahabat dianggap hadis Ahad dari segi kuantitas hadis dan hadis shahih dari segi kualitas hadis.

Analisa Matan

Adapun bunyi matan hadis dari ketiga jalur sanad pada prinsipnya sama, hanya ada sedikit perbedaan lafaznya, yaitu dari jalur sanad Musaddah, sanad jalur Muhammad Ibn Ar'arah dan sanad jalur Muhammad Ibn Basysyar. Perbedaan lafaz ini tidak mengandung kriteria hadis palsu sebagaimana yang dikemukakan dalam kritik matan. Dalam hal periwayatan yang berbeda lafaz, para ulama tidak ada kata sepakat. Ibn Sirin dan Sa'labah Abu Bakar al-Razi berpendapat bahwa meriwayatkan hadis, harus persis seperti lafaz yang di dengarnya, tidak boleh mengubah. Sementara itu, al-Mawardi berpendapat, boleh mengubah jika si perawi tidak ingat lagi terhadap lafaz yang telah ia dengar. Namun, jika masih ingat lafaz yang asli, tidak boleh untuk mengubahnya.³⁹

Dalam hal ini Ibn al-Arabi mentahqiq bahwa perbedaan tersebut hanya berlaku pada masa sahabat. Maka, selain sahabat tidak boleh mengubah atau menambah lafaz meskipun tidak mengubah makna. Di samping itu, perbedaan periwayatan tersebut tidak berlaku pada lafaz-lafaz hadis yang telah dituliskan dalam satu kitab. Selanjutnya Suhudi Ismail menjelaskan bahwa mayoritas kritikus hadis memperbolehkan

Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2010

periwayatan hadis dengan cara mengubah, meringkas, menambah, atau pun memenggal lafaz hadis dengan dua syarat.⁴⁰ *Pertama*, bahwa perubahan lafaz tersebut tidak sampai merusak petunjuk dan penjelasan yang terkandung dalam hadis; *kedua*, perubahan harus dilakukan orang yang benar-benar telah mengetahui kandungan hadis, mengetahui makna-maknanya, dan mengetahui hal yang bisa mengubah dan tidak bisa mengubah makna.

Berdasarkan ketentuan di atas, perbedaan atau pemahaman lafaz yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* masih dalam taraf yang dapat diterima oleh para kritikus hadis dan tidak sampai pada batas-batas yang menyipang dari kriteria kesahihan matan hadis.

Fiqh al- Hadîts

Dalam memahami arti hadis di atas ada beberapa pendapat ulama. Menurut al-San'ani sebagaimana al-Asqalani, hadis tersebut memberi pengertian bahwa seorang istri wajib memenuhi ajakan suami ketika diajak melakukan hubungan sex. Kata *firas* merupakan kinayah/majaz (kiasan) dari bersetubuh. Selain itu, hadis tersebut juga menunjukkan adanya ketetapan atas laknat malaikat kepada istri ketika menolak ajakan suami tersebut. Malaikat tidak akan melaknat kecuali atas dasar perintah dari Allah dan tidak ada laknat kecuali terhadap orang-orang yang meninggalkan kewajiban.⁴¹ Oleh sebab itu, jika hadis di atas dipahami secara harfiah akan dapat memberi kesan yang kurang mencerminkan prinsip kesetaraan.

Prinsip kesetaraan ini muncul ketikan muncul permasalahan, yaitu bagaimana kalau yang mengajak adalah istri dan yang menolak justru suami? Apakah malaikat juga akan ikut membela istri dengan melaknat suami?

Jika acuannya berdasarkan keadilan/kesetaraan, tentu juga suami harus dilaknat malaikat. Dengan demikian, apabila suami menolak

³⁸ Bukhari, kitab *al-Bad'u al-Khalq* bab 7 hadis Nomor. 3237, *Jilid* . III, hlm. 422 dan kitab *al-Nikah* bab 86-87 hadis Nomor: 5193 dan 5194, hlm. 479

³⁹Hasbi al-Shidqiyy, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadîts*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), jilid II, hlm. 93

⁴⁰Suhudi Ismail, *Kaedah Keshabihan Sanad hadîts*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 93

⁴¹ Al-Asqalani, *Fath al-Barri...*, Jilid. XI, hlm. 367: Al-San'ani *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan,t.t.), Jilid, III, hlm. 143-144

ajakan istri untuk berhubungan seksual, malaikatpun akan melaknatnya sebab suami tidak memenuhi kebutuhan istrinya. Bahkan suami yang demikian itu bisa dituduh sebagai meninggalkan perintah Allah untuk menggauli istrinya secara *ma'ruf*. Itulah sebabnya barangkali, kenapa *laknat* itu oleh al-Shan'ani tidak diartikan secara harfiah sebagai kutukan, tetapi secara majazi bahwa kutukan itu artinya semacam suasana tegang di dalam rumah tangga akibat penolakan hubungan seksual yang dilakukan oleh salah satu dari suami istri.⁴² Hanya saja secara eksplisit tidak ada hadis yang menyatakan jika suami menolak ajakan istri, ia pun dikutuk oleh malaikat.

Poenah Dally menegaskan bahwa tidak mungkin Nabi Saw. Memberi sabda untuk ketidakadilan, lebih-lebih ketidakadilan oleh suami terhadap istri. Sebab, hal ini bertentangan dengan sabda Nabi Saw. yang menekankan dengan sangat agar suami memperlakukan istri dengan baik, bijak, dan *ma'aruf* yang diperkuat dengan firman Allah dalam Q.S. 14: 19 yang menyebutkan : (pergaulilah istrimu dengan baik). *Ma'aruf* berarti sesuatu yang dipahami dan dihayati sebagai '*baik*'. Berbeda dengan ihsan atau hasan yang artinya juga '*baik*', tetapi *ma'aruf* lebih menunjukkan kepada kebaikan yang empiris dan subjektif. Artinya, '*baik*' bukan saja menurut teori sebagaimana dipikirkan oleh para pemikir, melainkan juga '*baik*' sebagaimana dihayati dan dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁴³ Termasuk dalam pengertian ini adalah pergaulan suami dan istri dalam kaitannya dengan hubungan seksual di antara mereka.

Selain pendapat di atas, Imam al-Syafi'i menjelaskan bahwa laknat malaikat itu terjadi jika penolakan istri dilakukan tanpa adanya alasan yang dibenarkan syara' (*bi gair 'uzrin syar'iyin*). Mustafa Muhammad Imarah juga berpendapat bahwa laknat itu terjadi jika penolakan istri dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan syara'. Demikian juga menurut Wahbah al-Zuhaili, laknat di dalam hadis di atas harus diberi catatan selagi istri dalam keadaan longgar dan tidak

⁴² *Ibid*

⁴³ Poenah Dally, *Hukum-Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 106

takut disakiti. Keharusan istri melayani keinginan suami dapat dibenarkan kecuali dalam keadaan sedang mengerjakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Penolakan istri juga dapat dibenarkan apabila dia merasa akan dizalimi oleh suaminya.⁴⁴

Bahkan, lebih tegas lagi al-Syirazi mengatakan bahwa meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarkan atau menanggguhkan sampai batas tiga hari. Adapun bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang.⁴⁵

Pemahaman terhadap hadis di atas harus dihindarkan dari pemaknaan yang cenderung menganggap seorang istri sebagai objek yang semata-mata melayani kebutuhan suami. Firman Allah QS. Al Baqarah [2] ayat 223:

Artinya: Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertaqwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Ayat ini sepintas memposisikan perempuan seakan-akan sebagai objek yang harus menuruti kemauan suami, khususnya dalam masalah seks. Pesan inilah yang sering digunakan sebagai alasan suami yang cenderung menang sendiri. Padahal, jika dilihat sebab turunnya ayat ini, kesan untuk memojokkan perempuan tidak pernah ada. Ayat ini turun berkenaan dengan kegemaran suami yang suka menggauli istrinya dari dubur. Islam melarang praktek yang demikian itu. Melalui ayat ini al-Qur'an menyampaikan pesan-pesannya bahwa istri (dengan rahimnya) adalah ladang suami untuk menanamkan benih

⁴⁴Mustafa Imarah, *Jawâhir al-Bukhârî*, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.t.) hlm. 338: lihat juga: Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) hlm. 335

⁴⁵Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Mazâhib fî Fiqh al-Imâm al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.) hlm 65.

keturunannya. Maka janganlah kamu menanam benih itu ke suatu yang bukan pada tempatnya (melalu dubur).⁴⁶ Selain menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, perbuatan seperti itu dipandang dari sudut kesehatan juga kurang aman (menimbulkan rasa sakit). Jadi jelaslah bahwa ayat tersebut tidak ada mengajarkan memperlakukan istri sekehendak hati.

Prinsip kesetaraan antara istri dan suami dalam melakukan hubungan seks tergambar dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar bahwa Rasulullah melarang melakukan *'azl (coitus interruptus)* terhadap (para istri), kecuali dengan izinnya.⁴⁷ Para ulama mazhab, yaitu Hanafi, Maliki, dan Hambali memandang bahwa *'azl* menarik zakar (penis) keluar dari vagina pada saat-saat mau keluar mani, tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa izin dari istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan si istri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal disebutkan bahwa Rasulullah bersabda :

“Jika seorang suami diantara kamu bersetubuh dengan istrinya, hendaklah ia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Bila ia sudah lebih dahulu mencapai orgasme sebelum istri merasakannya, hendaklah ia tidak terburu-buru (mengeluarkan zakarnya) sampai istri terpenuhi hajatnya (memperoleh orgasme).”⁴⁸

Dengan merujuk kedua hadis yang dikemukakan oleh al-Suyuti dan Ahmad Ibn Hanbal, jelaslah bahwa dalam hubungan seksual antara suami dan istri, istri bukanlah sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek. Jadi, kurang tepat jika dalam hubungan seksual, istri hanya sekedar melayani suami saja, tanpa harus merasakan nikmatnya.

Pada akhirnya, pemahaman hadis tentang laknat malaikat terhadap istri yang menolak berhubungan seksual dengan suami harus dipahami secara komprehensif. Hadis tersebut harus dikaitkan dengan hadis yang lain sehingga tidak terjadi pemaksaan yang cenderung

mengabaikan kepentingan istri yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kesetaraan dan keadilan suami istri.

Kesimpulan

Tuduhan bahwa terdapat sebagian hadis dalam kitab Shahih Bukhari diskriminasi terhadap perempuan tidaklah benar, sebab memahami sebuah teks hadis harus secara komprehensif dan menyeluruh seperti hadis penolakan istri terhadap ajakan suami di atas tempat tidur. Keharusan istri melayani suami dapat dibenarkan kecuali dalam keadaan sedang mengerjakan kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Penolakan istri juga dapat dibenarkan apabila dia merasa akan dizalimi suaminya. Meskipun pada dasarnya istri wajib melayani permintaan suami, tetapi jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya atau menanggukkannya sampai batas tiga hari. Sedangkan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang.

Bibliografi

- Wensinck, A. J., *Miftab al-Kunuz al-Sunnab, tabqiq* Fuad al-Baqiy, (Mesir: Dar al- hadits, 1991).
- Syirazi, Abu Ishaq, *al-Mazâhib fi Fiqh al-Imâm al-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Ahmad Ibn Hambal, *Musnad*, (Beirut: Dar al-fikr, t.t.).
- Yaqub, Ali Mustafa, *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu hadits*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991).
- Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t.).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Indonesia: Depag RI, 1971)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

⁴⁶ Muhammad ali al-Sabuni, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Abkam*, (Makkah al-Mukarramah: Dar al-Fikr, t.t.) hlm. 293

⁴⁷ Al-Suyuti, *Jâmi al-Shaghîr*, (Bandung: al-Maarif,t.t.) hlm. 23

⁴⁸ Ahmad Ibn Hambal, *Musnad*, (Beirut: Dar al-fikr, t.t.) jilid II hlm. 61

- Erman**, *Hadis-badis Diskriminasi Perempuan dalam Shahih Bukhari...*
- Mernissi, Fatimah, *Beyond The Veil Male Female Dynamics in Modern Muslim Society*, (Camberidge: Indiana University Press, 1987).
- Shidiqiy, T. M., Hasbi, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadîts*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Barri*, (Beirut: al-Ilmiyah, 2000)
- Ilyas Husti, *Pemahaman Hadis Secara Kontektual : Suatu Tela'ah terhadap Asbab al Wurûd dalam Kitab Shahih Muslim*, (Pekanbaru :Susqa Pres, 2000).
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhâri*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1992)
- Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman, *Jâmi al-Shaghîr*, (Bandung: al-Maarif, t.t.).
- Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman, *Tadrib al-Rawi*, (Madinah: Maktabah al-Ilmiyah, 1978).
- Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman, *Argumentasi al-Sunnah Kontras atas Penyimpangan Sumber Hukum Orisinil*, terjemahan, (Surabaya, Risalah Gusti, 1997).
- Tahhan, Mahmud, *Taisir Mustalahu Hadîts*, Terj. Zainul Muttaqin, (Yogyakarta: Titian Ilahi Pres, 1997).
- Abû Syuhbah, Muhammad, *Fi Rihab al-Sunnah al-Kutub al-Shihab al-Sittab*, Terj. Maulana Hasanuddin, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1991).
- Khatib, Muhammad 'Ajaj, *Ushûl al- Hadîts*, (Berut: Dâr al Fikr, 1975).
- Shabuni, Muhammad Ali, *Rawa'i al-Bayan fi Tafsir Ahkam*, (Makkah al-Mukarramah: Dar al-Fikr, t.t.).
- Sayis, Muhammad Ali, *Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh: Hasil Refleksi Ijtihad*, Alih bahasa: M. Ali Hasan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).
- Al-Fikra**: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2010
- Kamali, Muhammad Hasyim, *Principles of Islamic Jurisprudence (The Islamic texts Society)*, Terj. Noorhaidi, *Prinsip dan Teori-Teori Hukum Islam (Ushul al-Fiqh)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Azami, Muhammad Mustafa, *Studies in Hadith Methodology and Literature*, alih bahasa: A. Yamin, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1977).
- Azami, Muhammad Mustafa, *Studies in Hadis Methology and Literature*, Terj. A. Yamin, (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992).
- Imarah, Mustafa, *Jawâhir al-Bukhâri*, (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.t.).
- Dally, Poenah, *Hukum-Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984).
- Shalih, Subhi, *'Ulûm al-Hadîts wa Musthalâhubu*, (Beirut: Dâr al-Ilm, 1997).
- Ismail, Suhudi, *Kaedah Keshabihan Sanad hadîts*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986).
- Ismail, Suhudi, *Kaedah-kaedab Kesabihan Sanad hadîts*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995).
- Zuhali, Wahbah, *Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989).